

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sistem hukum Indonesia, pada mulanya masalah perkawinan yang menjadi rujukan utamanya adalah KUHPerdara atau *Burgelijk Weboek* (BW), kemudian pada tahun 1975 diberlakukan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau disebut dengan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Tujuan perkawinan secara umum untuk mendapatkan keturunan untuk kedua keluarga, lalu dapat meningkatkan derajat sosial dari pihak pria maupun wanitanya, dan yang terakhir dapat menyatukan keluarga yang telah renggang. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perkawinan harus sah baik secara agama maupun secara hukum. Secara hukum suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Prosedur pengesahan

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hlm. 9

perkawinan sebagai berikut: Untuk pemeluk agama Islam atau *itsbat* nikah yang telah dilangsungkan menurut *syariat* agama Islam, untuk pemeluk agama selain islam disahkan dan dicatatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Di dalam berlangsungnya perkawinan, seringkali terjadi konflik yang diakibatkan oleh faktor-faktor dibawah ini :

1. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak kerana memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain;
2. Selain itu juga konflik dalam perkawinan disebabkan oleh kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Biasanya KDRT terjadi karena suami stress akibat tidak mempunyai pekerjaan atau ekonomi yang lemah;
3. Adapula konflik yang terjadi jika suami lama tidak berkerja dan hanya mengharapkan gaji isteri.

Salah satu cara para pihak mengakhiri konflik dalam perkawinannya adalah dengan melakukan perceraian. Cerai adalah berakhirnya suatu pernikahan, ketika suami atau istri tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan, bisa meminta untuk diceraikan.

Secara prosedur hukum, perceraian terbagi menjadi 2 garis besar, yaitu :

1. Bagi yang beragama Islam, Perceraian terbagi 2, yakni jika seorang pria yang menginginkan sebuah perceraian maka diajukannya Permohonan Cerai Talak, akan tetapi jika istri yang menginginkan sebuah perceraian

maka diajukannya Gugat Cerai. Baik Permohonan Cerai Talak maupun Gugat Cerai diajukan di Pengadilan Agama².

2. Berbeda bagi yang beragama non Islam, jika suami atau istri akan bercerai mereka harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri. Pada Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara perceraian di Pengadilan Negeri tidaklah jauh beda dengan tata cara di Pengadilan Agama bermula dari pendaftaran dilanjutkan ke dalam persidangan dengan diawali gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

Setelah perceraian, maka ada beberapa hal yang menjadi sebuah permasalahan, yaitu terkait masalah Pembagian harta gono gini, perebutan hak asuh anak, pembagian waris dan sebagainya. Masalah tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan jika proses mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang disepakati, maka dapat diputuskan melalui putusan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

Banyak permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan terkait masalah perkawinan, baik masalah perceraian maupun pasca perceraian, khususnya terkait masalah Pembagian waris yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini.

² <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam>

Pada tahun 2014, terdapat sebuah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung dengan no. register perkara 367/Pdt.G/2014/PA.Badg tertanggal 22 september 2014 antara Ny.Djuariah sebagai Penggugat melawan Asep Reno Djuharia Bin Dana (Tergugat I), HJ. Dinar Elia Binti Dana (Tergugat II), Ir.H.A Suhanra Bin Dana (Tergugat III) dan Ny Cakrawati (Tergugat IV). Antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Penggugat dan Alm. Dana Bin Achmad, sedangkan Tergugat IV adalah anak Kandung dari Alm. Dana Bin Achmad dengan Ny.Cornelia Rimba.

Inti dari Gugatan tersebut diatas bahwa Penggugat keberatan dengan Pembagian waris yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menuntut hak Penggugat di Pengadilan Agama. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung, maka diputuskan untuk menolak Gugatan Penggugat.

Karena tidak puas dengan putusan tersebut, maka Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan No. Register Perkara 023/Pdt.G/2016/PTA. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, maka diputuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Melihat hasil putusan tersebut, maka ada hal yang menarik dimana terdapat perbedaan dalam memutus antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Barat padahal yang diperiksa adalah perkara dengan objek yang sama. Perbedaan putusan tersebut berdasarkan hukum acara mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji putusan pengadilan tersebut dalam bentuk studi kasus dengan judul “ **Aspek Hukum Perkawinan dan Waris berdasarkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA Jo. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3657/Pdt.G/2014/PA Bdg**”.

B. Kasus Posisi

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Ny. Djuariah Binti Idrus, yang melawan anaknya sendiri yakni Asep Reno Djuharia Bin Dana, Hj. Dinar Elia Binti Dana, Ir.H.A Suhanra Bin Dana, Cakrawati Binti Dana, dengan register perkara nomor: 367/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 22 September 2014.

Penggugat adalah isteri sah dari almarhum Dana Bin Achmad dan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Sedangkan Ny. Cakrawati atau Tergugat IV merupakan anak dari almarhum Dana Bin Achmad dengan Ny. Cornelia Rimba.

Pada tanggal 13 Maret 2003, Tn. Dana Bin Achmad meninggal dunia dan dikuburkan secara Islam. Pada tahun 2009 Ny.Cornelia Rimba meninggal

dunia. Pada saat meninggal dunia, Tn Dana Bin Achmad meninggalkan warisan sebagai berikut:

1. *Certificate of deposit Serial* Nomor B 089910 Account Nomor 132-0201001816 senilai 3.957,00 US Dollar atas nama Pewaris/Tn.Dana di Bank Mandiri;
2. *Certificate of deposit Serial* Nomor B 091540 Account Nomor 132-0202003357 senilai 44.800,00 EURO di Bank Mandiri;
3. Surat Kepemilikan Deposito Nomor Sertifikat 0144093 Nomor Rekening 026-01-05374-20-5 senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Bank Niaga Dago Bandung atas nama Pewaris;
4. Tabungan Bunga Harian pada Bank Niaga Dago Bandung, rekening Nomor 026-01-78981-12-0 senilai Rp.2.164.257,49 (dua juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh sembilan sen);
5. Tabungan Mandiri, Rekening Nomor 132-0090033912 Bandung Braga senilai Rp.25.194.057,79 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
6. Surat kepemilikan Deposito Nomor Sertifikat 0352528 Nomor Rekening 026-02.02121.20.2 senilai USD 6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh dollar Amerika Serikat) atas nama Pewaris/Tn.Dana bin Achmad

7. Surat Deposito berjangka nomor 033794335271 dan EC 208625 senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di PT Bank Dagang Negara (Persero) atas nama Pewaris/ Tn. Dana bin Achmad
8. Surat Deposito berjangka Nomor EC 619624 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Nomor 086600003253 di PT Bank Dagang Negara atas nama Pewaris Tn. Dana bin Achmad
9. Surat Deposito berjangka Nomor EC 256299 senilai 99 US (sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat) Nomor 328141103683 di Bank Dagang Negara atas nama Pewaris
10. Surat Deposito berjangka Nomor EC 2090200 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Bank Dagang Negara Nomor 700086033793261 atas Nama Pewaris
11. Surat Deposito berjangka Nomor EC 922687 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Nomor 086600003253 di Bank Dagang Negara (Persero) atas nama Pewaris.
12. Surat Deposito berjangka Nomor EC 171212 senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Bank dagang Negara
13. Certificate of Time Deposit \$1000 USD (seribu dollar Amerika Serikat) Nomor 269.00084266 di Bank Dagang Negara
14. Surat kepemilikan Deposito berjangka Nomor 0352889 senilai Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Nomor Rekening 026.01.19964.20.4 di PT. Bank Niaga Dago Bandung;

15. Surat Deposito berjangka nomor 132.0200012475 sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) di Bank Mandiri Bandung Braga;

16. Tabungan Bank Mandiri Bandung Rekening Nomor 132.0090033920 senilai Rp. 125.500.233,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) di Bank Mandiri Bandung Braga;

17. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1470/Kelurahan Situsaeur 273m² (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Kota Bandung Kecamatan Bojongloa Kelurahan Situsaeur berikut bangunanya yang berdiri diatasnya dikenal dengan nama inhoftank Kaveling C1 tercatat atas nama Pewaris

18. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 751/Kelurahan Cihapit luasnya 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kota Bandung Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Cihapit berikut bangunan yang terdiri diatasnya dikenal sebagai Jalan Bengawan nomor 40 (nomor yang baru 12) tercatat atas nama Pewaris;

19. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1778/Kelurahan Pungkur luasnya 253 m² (dua ratus lima puluh tiga persegi meter) terletak di kota Bandung Kecamatan Regol Kelurahan Pungkur berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikenal sebagai Gang Ijan nomor 49 tercatat atas nama Pewaris;

20. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2515/Kelurahan Dago luas 220 m² (dua ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Ka Bandung Kecamatan Coblong Kelurahan Dago berikut bangunan yang berdiri di atasnya dikenal sebagai Komplek Istana Dago tercatat atas nama Pewaris;
21. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 8/Kelurahan Pelindung Hewan luasnya 238m² terletak di Kota Bandung Kecamatan Astananyar Tercatat atas nama Pewaris;
22. Satu bidang Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cimanuk Nomor 42 Bandung yang terdiri dari 3 sertifikat.

Bahwa menurut Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, para ahli waris almarhum Dana Bin Achmad melakukan perjanjian Pembagian waris tanpa melibatkan penggugat. Disisi lain, Penggugat mempermasalahkan Pernikahan almarhum Dana Bin Achmad dengan Ny.Cornelia Rimba yang menikah secara Kristen, serta warisan yang diberikan kepada puteri almarhum Dana Bin Achmad dengan Ny.Cornelia Rimba. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat akhirnya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Dengan adanya ketidakjelasan dalam Gugatan, Hakim Pengadilan Agama Bandung memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat, Membatalkan Penetapan Sita Pengadilan Agama Bandung, Memerintahkan Jurusita Penggati untuk mengganti sita jaminan yang telah dilaksanakan tanggal 29

Desember 2014, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.7.036.000,- (Tujuh Juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Bandung, maka Penggugat menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan putusan Banding berupa menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di terima.

